



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI SETIAWAN Alias RISKI BANDIT Bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Dundangan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terantang Manuk, Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP.Kap/01/I/2019/Reskrim, tertanggal 11 Januari 2019 sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI BANDIT Bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI BANDIT Bin SUPARDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda warna hitam No. Rangk MH1JFZ18GK000639 No. Mesin : JFZ2E-1000608 No. Polisi : BM 5814 IJ;
 2. 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Honda BM 5814 IJ;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk Honda warna hitam No. Rangk MH1JFZ18GK000639 No. Mesin : JFZ2E-1000608 No. Polisi : BM 5814 IJ An. Gustiawan.

Dikembalikan kepada saksi M. Gustiawan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI BANDIT Bin SUPARDI** bersama-sama dengan Sdr. Budi (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur Perumahan Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa didatangi oleh Sdr. Budi (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengajak untuk mengambil sepeda motor di pinggir hutan Desa Kemang, sesampainya disana terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir hutan, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati salah satu dari sepeda motor tersebut yakni sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 5814 IJ, lalu terdakwa mengecek di kantong sepeda motor bagian depan dan menemukan kunci motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kebun Sdr. Duan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Gustiawan Als Wawan Bin Eka Eplianto untuk menyusul Sdr. Budi yang sudah lebih dulu pergi, selanjutnya di kebun Sdr. Duan terdakwa melepaskan Nomor Polisi sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Budi dan ketika terdakwa hendak mengisi bensin sepeda motor tersebut terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman namun Sdr. Budi berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa untuk diproses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Gustiawan Als Wawan Bin Eka Eplianto mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi MUHAMMAD GUSTIAN Alias WAWAN Bin EKA EPLIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam, dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ yang hilang tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib, di jalan Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat itu Sepeda motor tersebut saksi pinjamkan kepada saksi Sahrial pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 17.50 Wib, karena saksi Sahrial mau melihat material di Perumahan Kemang Desa Kemang tempat saksi Sahrial bekerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahrial sepeda motor tersebut diparkirnya di halaman namun kuncinya ditinggalkan di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang saksi Sahrial melaporkan kejadian tersebut dengan saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sahrial melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan pada malam itu juga, Disimpang Bunut;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang telah ditemukan tersebut tidak ada yang dirubah oleh terdakwa dan kuncinya tidak rusak dan tidak ada di congkel;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi SAHRIAL Alias SAHRIAL Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi sebagai Pelapor kehilangan sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib, di jalan Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah adik sepupu saksi, yaitu saksi M. Gustiawan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut bisa berada ditangan saksi karena saksi pinjam dari saksi Muhammad Gustian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 17.50 Wib sehubungan dengan saksi hendak melihat material di Perumahan Kemang Desa Kemang tempat saksi bekerja, kemudian sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman namun kuncinya saksi tinggalkan di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah saksi mendengar ada suara sepeda motor, lalu saksi melihat kedepan dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang saksi Sahrial melaporkan kejadian tersebut dengan saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sahrial melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan pada malam itu juga, Disimpang Bunut;
 - Bahwa terhadap sepeda motor yang telah ditemukan tersebut tidak ada yang dirubah oleh terdakwa dan kuncinya tidak rusak dan tidak ada di congkel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 3) Saksi IRMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan pada hari ini terkait dengan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 nomor mesin JFZ2E-1000608;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riski Setiawan als Riski Bandit Bin Supardi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 wib, di Jl. Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 Nomor Mesin JFZ2E-1000608, dimana penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari sekira pukul 00.30 Wib, di Jl. Lintas Timur Simpang Bunut Desa Dundangan Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Andri Purnawirawan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat ,yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan akan menjual sepeda motor curian tersebut ke daerah Teluk Meranti, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yakni saksi Andri Purnawirawan langsung menuju Simpang Bunut untuk melakukan penyetapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor tersebut , namun sebelum terdakwa sampai di Teluk Meranti, pada saat saksi berada di Simpang Bunut saksi ada melihat terdakwa sedang berhenti di sebuah warung dengan posisi masih berada diatas sepeda motor yang telah di curigai kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. BUDI (DPO), yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. BUDI (DPO) telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut kemudian setelah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik korban setelah diambil oleh terdakwa saat itu plat nomor polisi nya sudah dibuka atau dilepas oleh terdakwa dan disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi ANDRI PURNAWIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan pada hari ini terkait dengan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 nomor mesin JFZ2E-1000608;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riski Setiawan als Riski Bandit Bin Supardi, yang terjadi pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 wib, di Jl. Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 Nomor Mesin JFZ2E-1000608, dimana penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari sekira pukul 00.30 Wib, di Jl. Lintas Timur Simpang Bunut Desa Dundangan Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Irmanto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat ,yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan akan menjual sepeda motor curian tersebut ke daerah Teluk Meranti, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yakni saksi Irmanto langsung menuju Simpang Bunut untuk melakukan penyetapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor tersebut , namun sebelum terdakwa sampai di Teluk Meranti, pada saat saksi berada di Simpang Bunut saksi ada melihat terdakwa sedang berhenti di sebuah warung dengan posisi masih berada diatas sepeda motor yang telah di curigai kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDI (DPO), yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. BUDI (DPO) telah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut kemudian setelah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik korban setelah diambil oleh terdakwa saat itu plat nomor polisi nya sudah dibuka atau dilepas oleh terdakwa dan disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah terlibat tindak pidana yakni pada tahun 2011 terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2017 terdakwa kembali melakukan tindakan pidana pencurian dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 nomor mesin JFZ2E-1000608, pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 wib, di Jl. Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang dengan teman terdakwa Sdr. BUDI dan terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam selanjutnya Sdr. BUDI mengatakan kepada terdakwa "PERIKSA DIKANTONG SEPEDA MOTOR BAGIAN DEPAN ITU, ADA ANAK KUNCI DISITU", dan selanjutnya terdakwa memeriksanya dan terdakwa menemukan anak kunci dari sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya dan membawa lari sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa jual ke Pulau Muda dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli handphone, akan tetapi belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa ingin membeli handphone akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang jadi terpikir oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan Sdr. BUDI menggunakan 1 (unit) sepeda motor honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr BUDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Budi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr. BUDI tersebut karena pada saat penangkapan sdr. BUDI berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban M. Gustian untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2, merk Honda, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639, Nomor Mesin : JFZ2E-1000608 Nomor Polisi BM 5814 IJ;
2. 2 (dua) buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda BM 5814 IJ;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor R2 Merk Honda warna Hitam Nomor Rangka MH1JFZ18GK000639 Nomor Mesin JFZ2E-1000608 Nomor Polisi 5814 IJ atas Nama M. Gustiawan;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN Plw dan Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 nomor mesin JFZ2E-1000608, pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 wib, di Jl. Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adri Purnawirawan dan saksi Irmanto dari Kepolisian Pangkalan Kuras;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang dengan teman terdakwa Sdr. BUDI dan terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam selanjutnya Sdr. BUDI mengatakan kepada terdakwa "PERIKSA DIKANTONG SEPEDA MOTOR BAGIAN DEPAN ITU, ADA ANAK KUNCI DISITU", dan selanjutnya terdakwa memeriksanya dan terdakwa menemukan anak kunci dari sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa jual ke Pulau Muda dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli handphone, akan tetapi belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa ingin membeli handphone akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang jadi terpikir oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan Sdr. BUDI menggunakan 1 (unit) sepeda motor honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr BUDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Budi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr. BUDI tersebut karena pada saat penangkapan sdr. BUDI berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban M. Gustian untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SETIAWAN Alias RISKI BANDIT Bin SUPARDI** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adri Purnawirawan dan saksi Irmanto dari Kepolisian Pangkalan Kuras karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5814 IJ Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 nomor mesin JFZ2E-1000608, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 wib, di Jl. Lintas Timur Perumahan Kemang Desa Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang dengan teman terdakwa Sdr. BUDI dan terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam selanjutnya Sdr. BUDI mengatakan kepada terdakwa "PERIKSA DIKANTONG SEPEDA MOTOR BAGIAN DEPAN ITU, ADA ANAK KUNCI DISITU", dan selanjutnya terdakwa memeriksanya dan terdakwa menemukan anak kunci dari sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya dan membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa jual ke Pulau Muda dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli handphone, akan tetapi belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras, dimana tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa ingin membeli handphone akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang jadi terpikir oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan Sdr.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI menggunakan 1 (unit) sepeda motor honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr BUDI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Budi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr. BUDI tersebut karena pada saat penangkapan sdr. BUDI berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah saksi Adri Purnawirawan dan saksi Irmanto mendapat informasi dari masyarakat ,yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan akan menjual sepeda motor curian tersebut ke daerah Teluk Meranti, kemudian atas informasi tersebut saksi Adri Purnawirawan dan saksi Irmanto langsung menuju Simpang Bunut untuk melakukan penyetapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor tersebut , namun sebelum terdakwa sampai di Teluk Meranti, pada saat saksi Adri Purnawirawan dan saksi Irmanto berada di Simpang Bunut dan ada melihat terdakwa sedang berhenti di sebuah warung dengan posisi masih berada diatas sepeda motor yang telah di curigai kemudian saksi Adri Purnawirawan dan saksi Irmanto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor milik korban M. Gustian setelah diambil oleh terdakwa saat itu plat nomor polisi nya sudah dibuka atau dilepas oleh terdakwa dan disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut dan perbuatan terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban M. Gustian untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang dengan teman terdakwa Sdr. BUDI dan terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam selanjutnya Sdr. BUDI mengatakan kepada terdakwa “PERIKSA DIKANTONG SEPEDA MOTOR BAGIAN DEPAN ITU, ADA ANAK KUNCI DISITU”, dan selanjutnya terdakwa memeriksanya dan terdakwa menemukan anak kunci dari sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya dan membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa jual ke Pulau Muda dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli handphone, akan tetapi belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras, dimana tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa ingin membeli handphone akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang jadi terpikir oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan Sdr. BUDI menggunakan 1 (unit) sepeda motor honda warna biru putih tanpa Nomor Polisi milik Sdr BUDI;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Sdr. BUDI, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R2, merk Honda, warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639, Nomor Mesin : JFZ2E-1000608 Nomor Polisi BM 5814 IJ, 2 (dua) buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda BM 5814 IJ dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor R2 Merk Honda warna Hitam Nomor Rangka MH1JFZ18GK000639 Nomor Mesin JFZ2E-1000608 Nomor Polisi 5814 IJ atas Nama M. Gustiawan, yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muhammad Gustian Alias Wawan Bin Eka Eplianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2011 dan Tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SETIAWAN** Alias **RISKI BANDIT Bin SUPARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ18GK000639 Nomor Mesin : JFZ2E-1000608 Nomor Polisi BM 5814 IJ, 2 (dua) buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda BM 5814 IJ dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor R2 Merk Honda warna Hitam Nomor Rangka MH1JFZ18GK000639 Nomor Mesin JFZ2E-1000608 Nomor Polisi 5814 IJ atas Nama M. Gustiawan, dikembalikan kepada saksi Muhammad Gustian Alias Wawan Bin Eka Eplianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Plw



Usman, S.H.